



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG  
LARANGAN MEMPRODUKSI, MEMBAWA, MENGEDAR, MENJUAL DAN  
MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa larangan memproduksi, membawa, mengedar, menjual penting dilaksanakan sebagai upaya memberikan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan minuman beralkohol;
- b. bahwa peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Muna Barat sudah mengawatirkan dan cenderung tidak terkendali;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, diperlukan pengaturan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Memproduksi, Membawa, Mengedar, Menjual dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) jo Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT**

dan

**BUPATI MUNA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI, MEMBAWA, MENGEDAR, MENJUAL DAN MENGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muna Barat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum termasuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan agen penjualan minuman beralkohol.
5. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
6. SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Muna Barat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
10. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman dan/atau minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional yang mengandung alkohol, jamu atau sejenisnya melalui proses sederhana secara temporer, turun-temurun dengan fermentasi atau destilasi baik dikemas secara sederhana maupun berlabel.
11. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
12. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
13. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
14. Menjual adalah suatu proses kegiatan usaha memperjualbelikan/memperdagangkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi, baik dalam bentuk eceran maupun grosir
15. Mengedarkan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan/diperjual belikan, termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan.
16. Membawa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.
17. Memproduksi adalah kegiatan menanam atau menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau merubah bentuk, merakit, sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.
18. Mengkonsumsi adalah kebiasaan karena ketergantungan meminum jenis minuman beralkohol.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan dalam mengumpulkan data, barang bukti dan/atau alat bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perizinan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
20. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pelanggaran yang terjadi dan tersangkanya.

## **Pasal 2**

**Larangan Memproduksi, mengedar, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol berasaskan :**

- a. Perlindungan;**
- b. Ketertiban dan Kepastian Hukum;**
- c. Keberlanjutan; dan**
- d. Keterpaduan.**

## **Pasal 3**

**Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) bertujuan :**

- a. Melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol;**
- b. Menumbuhkan kesadaran Masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol; dan**
- c. Menciptakan ketertiban dan ketentraman di Masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.**

## **BAB II**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 4**

**Melarang semua jenis minuman beralkohol termasuk tuak/kameko untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjual belikan dan diedarkan dalam wilayah Kabupaten Muna Barat.**

## **Pasal 5**

**Minuman beralkohol yang dilarang terdiri dari :**

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);**
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);**
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus); dan**
- d. Minuman Beralkohol produksi tradisional dan racikan atau sejenisnya.**

## **Pasal 6**

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dan (5) tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.**
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :**
  - a. Kepentingan adat;**
  - b. Ritual Keagamaan;**

- c. Penelitian;
- d. Wisatawan, dan
- e. Farmasi.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dikenakan sanksi administrative berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang mengkonsumsi Minuman Beralkohol dan/atau mabuk-mabukan di jalan, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, di tempat umum atau di tempat terbuka.
- (2) Setiap orang dilarang mengadakan pesta Minuman Beralkohol dan/atau mengadakan acara perayaan atau pesta dengan menyuguhkan Minuman Beralkohol.
- (3) Setiap orang dilarang menghadiri pesta/acara dalam keadaan mabuk.
- (4) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dan grosir Minuman Beralkohol Golongan A,B, C dan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional untuk diminum di tempat atau lokasi sebagai berikut:
  - a. warung/kios minuman;
  - b. gelanggang olah raga;
  - c. gelanggang remaja;
  - d. pasar;
  - e. swalayan atau sejenisnya;
  - f. kantin;
  - g. rumah biliar;
  - h. langgang permainan/ketangkasan;
  - i. panti pijat;
  - j. lokasi pedagang kaki lima;
  - k. terminal;
  - l. stasiun;
  - m. kios kecil;
  - n. penginapan ;
  - o. bumi perkemahan; atau
  - p. tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit.

#### BAB III

#### PEMBINAA DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten diharapkan senantiasa aktif melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat agar tidak terlibat

pada kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, mulai dari memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan dan menjual yang dapat membahayakan kesehatan.

- (2) Guna mencapai maksud pada ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah diharapkan membentuk Tim terpadu
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
  - a. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;
  - c. OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan dan ketertiban;
  - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai wilayah kerjanya;
  - e. Kejaksaan sesuai wilayah kerjanya;
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - g. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan secara berkala paling sedikit 4 kali dalam setahun
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah melalui Badan/Instansi terkait dalam pembinaan terhadap masyarakat yang salah satu sumber mata pencahariannya adalah memproduksi minuman beralkohol senantiasa dialihfungsikan menjadi produksi gula merah.
- (7) Terhadap kegiatan memproduksi gula merah sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat, pemerintah memfasilitasi dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (8) Untuk mencapai maksud pada ayat (6) dan (7) selanjutnya diatur dengan keputusan Bupati.
- (9) Orang Tua atau kepala keluarga dan anggota keluarga secara dini berusaha agar di lingkungan keluarga tidak terlibat dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol,
- (10) Masing-masing Instansi, badan, lembaga, satuan, baik sipil dan militer dalam daerah agar membina, mengawasi, serta melarang aparat, karyawan, anggota dan warganya untuk tidak terlibat mengkonsumsi minuman beralkohol termasuk Tuak/Kameko

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap semua jenis minuman beralkohol dalam mengkonsumsi secara bebas, memproduksi, memperjualbelikan dan mengedarkan dalam daerah Kabupaten dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terkoordinasi dalam bentuk Tim

- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran tentang peredaran minuman beralkohol.
- (3) Pihak berwenang memberikan perlindungan terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Mekanisme dan teknik pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

Semua biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan badan Koordinasi dimaksud, dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional untuk kepentingan atau kebutuhan adat istiadat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional untuk kepentingan atau kebutuhan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional yang akan dibawa keluar Daerah akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyitaan dan Pemusnaan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PPNS dan/atau SATPOL PP.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyitaan dan pemusnahan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



## BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 14

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol melalui :

- a. memberikan informasi penyalahgunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

## BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 15

Penyidikan pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai negeri Sipil secara terkoordinasi.

### Pasal 16

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, SATPOL PP di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS dan SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS dan SATPOL PP tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) PPNS dan SATPOL PP membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dan (5), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pokok, sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

### Pasal 18

- (1) Pemusnahan barang bukti hasil sitaan atas pelanggaran terhadap pasal 2 berupa minuman beralkohol dilakukan dengan memumpah, membuang, memecahkan kemasan sehingga betul-betul cairannya meresap hilang dan tak dapat lagi diambil.
- (2) Terhadap pemusnahan yang diatur pada pasal 2 di atas dibuatkan berita acara dan dilakukan pada tempat tertentu, disaksikan oleh pejabat dan tokoh masyarakat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 28 - 5 - 2020

BUKATI MUNA BARAT,  
  
LA ODIAH RAHUN TUMADA

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 28 - 5 - 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA 9/33 2020.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG  
LARANGAN MEMPRODUKSI, MEMBAWA, MENGEDAR, MENJUAL DAN  
MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

## I. UMUM

Keberadaan minuman beralkohol dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun kenyataan yang ada, negara kita sampai sekarang belum dapat membuat payung hukum tentang peraturan mengenai larangan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Peraturan daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai Larangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muna Barat. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan keberadaan Minuman Beralkohol Di kabupaten Muna Barat dapat dihilangkan sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, baik kepada lingkungan maupun kelompok masyarakat lainnya. Larangan minuman Beralkohol dikembangkan atas dasar kepentingan dan kehidupan bersama yaitu Kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat yang terbebas dari dampak negatif minuman beralkohol.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Mabuk-mabukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mengonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan lebih dari satu orang pada tempat tertentu yang mengakibatkan mabuk disertai dengan menyanyi, teriak-teriak, atau sejenisnya sehingga lingkungan masyarakat setempat tidak nyaman, terganggu, dan/atau dapat mengganggu setiap orang yang lewat di tempat tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mabuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah kelakuan seseorang atau beberapa orang akibat mengonsumsi minuman keras/beralkohol bertindak tidak seperti biasanya/pada umumnya, sehingga kelakuan tersebut akan terlihat seperti jalan sempoyongan, berbicara menjadi tidak jelas (*pelo/cadel*), daya ingat dan kemampuan menilai sesuatu terganggu untuk sementara waktu, dan berdasarkan penilaian orang atau masyarakat bahwa orang mabuk tersebut dapat mengganggu jalannya pesta/acara yang sedang berlangsung.

Pasal 9

Ayat (1) kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam gangguan kesehatan, jika ini dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya kontrol dalam diri seseorang, dalam jangka pendek dan jangka panjang sangat membahayakan kesehatan, terutama timbulnya berbagai macam penyakit yang dapat membahayakan diri sendiri antara lain efek jangka pendek : tekanan darah meningkat, mual dan muntah, pandangan kabur, sempoyongan, berbicara tidak jelas, dehidrasi. wajah memerah suhu tubuh meningkat, Sedangkan efek jangka panjang adalah : terjadi kerusakan hati dan ginjal, kerusakan pankreas, kerusakan saraf, diabetes, infeksi paru – paru, gangguan seksual ejakulasi dini, kanker dll

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN  
2020 NOMOR 9